



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN Nomor 360/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Watoyo bin Santanom, umur 47 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan P. Antasari RT. 005 RW. 002 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Pariyah binti Sanpardy, umur tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Antasari RT. 005 RW. 002 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 360/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 02 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2009 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai

Hal. 1 dari 8 Hal Pnt No 360/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 144/08/V/2009 tanggal 04-05-2009;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
  - 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Kebumen, 22 Juni 1972;
  - 2) Nama Pemohon I tertulis Pariah;
  - 3) Nama Ayah Pemohon I tertulis Sampardi;

Yang benar adalah:

- 1) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Kebumen, 22 Juli 1972;
- 2) Nama Pemohon I seharusnya ditulis Pariyah;
- 3) Nama Ayah Pemohon I seharusnya ditulis Sanpardi;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/08/V/2009 tanggal 04-05-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Laut sebagai berikut:

- 2.1 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Kebumen, 22 Juni 1972 menjadi Kebumen, 22 Juli 1972;
- 2.2 Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Pariah menjadi Pariyah;

Hal. 2 dari 8 Hal Pnt No 360/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sampardi menjadi Sanpardi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/08/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301072207720001 tanggal 13-12-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301075105740002 tanggal 17-01-2013 yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6301072306090015 tertanggal 02-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II No AL 7610121613 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. 4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 8 Hal Pnt No 360/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perubahan/perbaikan akan biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagai sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.4 yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 4 dari 8 Hal Pnt No 360/Pdt.P/2019/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam hal :

- Tempat dan tanggal lahir Pemohon I dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.2) dan Kartu Keluarga (P.3) tertulis Kebumen, 22 Juli 1972 sedangkan dalam Akta Nikah (P.1) tertulis 22 Juni 1972;
- Nama Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk Kartu Elektronik (P.2), Kartu Keluarga (P.3) dan Akta Kelahiran (P.4) tertulis Pariyah sedangkan dalam Akta Nikah (P.1) tertulis Pariah;
- Nama Ayah Pemohon II dalam Kartu Keluarga (P.3) dan Akta Kelahiran (P.4) tertulis Sanpardi sedangkan dalam Akta Nikah (P.1) tertulis Sampardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I pada Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon I;
3. Bahwa terdapat pula perbedaan penulisan Pemohon II dan nama ayah Pemohon II pada Akta Nikah dengan Karttu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon II;

Hal. 5 dari 8 Hal Pnt No 360/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam penulisan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga para Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti data para Pemohon ada yang tidak berkesesuaian dan permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal Pnt No 360/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/08/V/2009 tanggal 04-05-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
  - 2.1 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Kebumen, 22 Juni 1972 menjadi Kebumen, 22 Juli 1972;
  - 2.2 Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Pariyah menjadi Pariyah;
  - 2.3 Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sampardi menjadi Sanpardi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah, dan Hj. Siti Maryam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah.  
Hakim Anggota,

Rusdiansyah, S.Ag.

Hal. 7 dari 8 Hal Pnt No 360/Pdt.P/2019/PA.Plh



ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Haryitno, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	416.000,00

Pelaihari, 09 Agustus 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal Pnt No 360/Pdt.P/2019/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)